



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman No.9 Telp/Fax. (0752) 35410 Bukittinggi Kode Pos. 26136

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 800 /008 /DISDIKPORA-BKT/TS/2012

Tentang
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ADZKIA

Membaca : Surat perpanjangan Izin Operasional dari TK ISLAM ADZKIA Kota Bukittinggi No : 77/Angk-XVII/TK-ADZ/V/2012 tanggal 28 Mei 2012

Menimbang : 1. Hasil Penelitian Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi bahwa penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Adzkia Kota Bukittinggi dibutuhkan dan perlu diperpanjang.
2. Bawa Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang No. 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, tentang pendidikan Pra Sekolah
5. Perda Kota Bukittinggi No. 1 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nama Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Islam Adzkia

Alamat : Jl Melati No 1 Bukittinggi

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Adzkia

Nama Pimpinan : Lilawati Margolang, A Ma